



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/179/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH ACEH
KE XVII DI KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Aceh Ke XVII di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, perlu membentuk Panitia Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ke XVII di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ke XVII di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH ACEH KE XVII DI KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Panitia Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ke XVII di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ke XVII di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

✓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Mei 2024

11 Dzulqaidah 1445H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Arsip.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/179/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN
 OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
 ACEH KE XVII DI KABUPATEN
 ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN
 2024.

SUSUNAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH ACEH KE XVII
 DI KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	PENYULUH KEPEMUDAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	ANALIS KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	PENYULUH OLAHRAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	STAF BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA
11.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	AJUDAN BUPATI ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	STAF UMUM DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	SOPIR BUS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
16.	SOPIR PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓